

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI  
PADA KUD. "BHINNEKA TUNGGAL IKA"  
SUKOWONO JEMBER

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Terima Tgl: 26 APR 2000  
No. Induk : PTI'2000-9.809

S  
Klas  
34607  
SUL  
160  
c.1

Oleh :

**AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO**

NIM. C10095186

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI PADA  
KUD. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" SUKOWONO JEMBER



PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI PADA  
KUD "BHINNEKA TUNGGAL IKA" SUKOWONO JEMBER

OLEH :

AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO  
NIM. C10095186

PEMBIMBING :

SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 89 632

PEMBANTU PEMBIMBING

I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 632

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

MOTTO

Keberhasilan dalam memberdayakan ekonomi rakyat diharapkan secara makro paling sedikit dapat memberikan manfaat ganda baik pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya \*)



---

\*) Benny Pasaribu, Ph.D.,1996.GEMA.hal 17.

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

- Almamaterku yang kujunjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember tempat aku menuntut ilmu ;
- Ibunda Sulastri dan Ayahanda R. Soeseno, BSc. yang telah membesarkan dan membimbingku ;
- Eyang R. Yusuf (Alm) , Eyang Surtinah (Alm), Eyang R. Sastrodimedjo (Alm) dan Eyang Suryati tercinta ;
- Adik-adiku : Bowo dan Denik ;
- Sahabat-sahabat seperjuangan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 29  
Bulan : Februari  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



HARDININGSIH S.H.  
NIP. 130 256 854

Sekretaris,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

1. 

2. I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 130 832 298

2. 

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI  
PADA KUD. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" SUKOWONO JEMBER


Oleh :

AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO  
NIM. C10095186

PEMBIMBING

  
SOEWONDHO, S.H., M.S  
NIP. 130 879 632


PEMBANTU PEMBIMBING

  
I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN :  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Pada KUD “Bhinneka Tunggal Ika” Sukowono Jember”.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember.

Penulis dengan daya dan kemampuan yang ada berusaha untuk menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun dengan bercermin pada segala keterbatasan yang ada maka penulis menyadari terdapat kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis senantiasa membuka dan menerima kritik dan saran demi sempurnanya skripsi .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini , atas bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk untuk penyelesaian skripsi ini ;
3. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku ketua panitia penguji ;
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.S., selaku sekretaris penguji ;
5. Bapak samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Darjanto, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku dosen wali atas pengarahan dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Jember ;
8. Bapak Kepala Kantor dan karyawan Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kabupaten Jember atas bantuan dan kerja sama yang baik ;
9. Pengurus dan karyawan KUD “Bhinneka tunggal Ika”, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, khususnya Bapak Drs. M. Rofiq selaku manager dan Bapak Yoyok Windarto selaku Kabag KUT “Bhinneka Tunggal Ika” atas segala informasi dan data-data ;



10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan perhatiannya;
11. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Seluruh teman-teman sefakultas Hukum Universitas Jember khususnya Dodik, Irawan, Maskun, Samsuel Kuadrat, Manik, Tari, Arik, Kharisma, Rissal, Munif, Tanti, Hambali, Hardian, Faruk dan “Si Kembar” Nunuk dan Tutik terima kasih atas motivasi, saran dan perhatiannya;
13. Teman-teman satu kost di Jalan Jawa VI/12 B Jember, “Den Bagus” Musta’in (Gus Mus), “Bos” Budi Harjo dan Rudi atas kekompakannya selama ini;
14. Rental “Ayu Mamiring” di Jalan Karimata Gg. Bukit Permai No. 18 Jember, terima kasih banyak atas waktunya dan juga “transformasi” ilmu komputernya kepada saya sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi, saran dan perhatiannya.

Atas budi baik pihak-pihak tersebut di atas semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, Amien.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Data .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.4 Analisa Data .....	6
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Fakta .....	7

2.2	Dasar Hukum .....	8
2.3	Kajian Pustaka .....	10
2.3.1	Pengertian Koperasi .....	10
2.3.2	Koperasi Unit Desa .....	14
2.3.3	Pengertian Perjanjian .....	14
2.3.4	Perjanjian Kredit Usaha Tani .....	18
2.3.5	Jenis-jenis Kredit Usaha Tani .....	19
<b>BAB III</b>	<b>: PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1	Pemberian Kredit Usaha Tani Pada Anggota KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" .....	21
3.2	Pengembalian KUT Oleh Anggota Kepada KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" .....	25
3.3	Upaya Yang Dilakukan Oleh KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" Terhadap Anggotanya Yang Melakukan Wan Prestasi .....	27
3.4	Kajian .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>36</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## RINGKASAN

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Pada KUD. Bhinneka Tunggal Ika”** ini berlatar belakang pada peranan KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” dalam menyalurkan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada anggotanya yang tergabung pada kelompok-kelompok tani. Penyaluran KUT oleh KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” kepada anggotanya merupakan suatu langkah yang sangat *significant* karena sebagian besar anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan sangat membutuhkan kredit tersebut guna membiayai usaha taninya.

Pada pelaksanaan KUT ini terdapat beberapa pola, salah satunya adalah koperasi/LSM berkedudukan sebagai pemberi kredit (*executing agent*) kepada petani/kelompok tani yang menjadi anggotanya. Dalam kedudukannya sebagai pemberi kredit (*executing agent*) tersebut koperasi/LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan dan resiko pengembalian KUT.

KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” dalam kedudukannya sebagai Koperasi pemberi kredit (*executing agent*) bertanggung jawab pada pelaksanaan dan resiko pengembalian KUT. Dalam pelaksanaan KUT ini KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” berusaha untuk melaksanakan KUT dengan sebaik-baiknya agar para anggotanya yang tergabung dalam kelompok tani yang mengajukan KUT tersebut guna membiayai usaha taninya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” pada resiko pengembalian KUT apabila anggotanya melakukan wan prestasi sekaligus untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh KUD. “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan mengenai kredit usaha tani, khususnya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

597/KPTS/B M.530/7/19 98 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani  
04/SKB/M/V II/1998

Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura, serta peraturan pelaksanaannya, serta pasal-pasal dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan perbuatan melawan hukum sebagai pemecahan masalah serta pendekatan Yuridis Normatif untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan KUT tersebut di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian wan prestasi yang dilakukan oleh anggota KUD “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pada kesimpulan skripsi ini penulis antara lain menyimpulkan bahwa sebagian besar petani/kelompok tani anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” membayar KUT dalam bentuk tunai dan tidak dalam bentuk natura dikarenakan dengan menggunakan pembayaran dalam bentuk natura maka petani/kelompok tani anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” dapat menggunakan hasil penjualan panen itu untuk kepentingan lainnya sehingga penulis menyarankan perlunya kesadaran petani/kelompok tani akan pentingnya KUT bagi pembiayaan usaha taninya sehingga mereka melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan KUT tepat waktu dan tepat jumlah.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dijabarkan mengenai dasar demokrasi ekonomi, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Penjelasan diatas telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, karena mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang bercirikan kekeluargaan dan kegotong royongan, sehingga koperasi harus menempati diri sebagai soko guru perekonomian nasional.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, pembangunan pada sektor koperasi mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, disamping untuk memperkecil terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup tajam dalam masyarakat, keberhasilan pembangunan pada sektor koperasi akan mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.



Salah satu bentuk koperasi yang tumbuh dan berkembang di tanah air kita adalah koperasi unit desa (KUD). KUD adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberi pelayanan kepada anggota dan masyarakat. (Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi 1981:24).

KUD bergerak dalam berbagai unit-unit usaha yang menunjang ekonomi masyarakat pedesaan. Diantara unit-unit usaha tersebut adalah unit usaha perkreditan, antara lain kredit usaha tani (KUT) kepada anggotanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 597/KPTS/BM.530/7/1998  
04/SKB/M/VII/1998

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi, Palawija dan hortikultura. Pasal 1 ayat (1), bahwa KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada koperasi primer atau LSM untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka Intensifikasi Padi, Palawija dan hortikultura.

Pengadaan KUT oleh anggota kepada anggotanya merupakan suatu langkah yang sangat *signifikan*, mengingat sebagian besar anggotanya KUD adalah masyarakat pedesaan, yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, serta sesuai dengan tujuan dari KUT itu sendiri yaitu mendorong peningkatan produksi pangan, memperluas kesempatan usaha dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta mendorong tumbuhnya berbagai sektor kegiatan ekonomi di pedesaan (Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Timur, 1998 : 2).

Dalam pelaksanaan KUT, pendistribusian KUT kepada petani/kelompok tani menggunakan beberapa pola, salah satunya adalah KUD berkedudukan sebagai koperasi pemberi kredit (*executing agent*) yang berfungsi sebagai pelaksana KUT kepada anggotanya yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, tanggung jawab

pelaksanaan tugas dan resiko pengembalian KUT berada pada KUD yang bersangkutan.

Yang menarik untuk dikaji adalah tanggung jawab KUD terhadap resiko pengembalian KUT, hal ini membuka peluang adanya permasalahan teoritis yaitu apabila didalam pelaksanaan KUT itu terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh anggota KUD penerima KUT, maka KUD-lah yang bertanggung jawab untuk menanggung resiko pengembalian KUT tersebut sehingga KUD dituntut untuk mampu menyelesaikan terjadinya perbuatan wan prestasi yang dilakuka oleh anggotanya itu. Berangkat dari latar belakang yang demikian maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI PADA KUD “ BHINNEKA TUNGGAL IKA” SUKOWONO JEMBER”.

## 1.2 Permasalahan

Penulis membatasi permasalahan dalam skripsi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana pemberian KUT oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” kepada anggotanya ?
2. bagaimanakah prosedur pengembalian KUT oleh anggota penerima KUT kepada KUD “Bhinneka Tunggal Ika” ?
3. tindakan apa yang dilakukan oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” terhadap anggotanya yang melakukan perbuatan wan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian KUT ?



### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, yaitu :

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi persyaratan akademis yang telah ditentukan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis dalam rangka untuk mengembangkan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Koperasi kepada almamater, pemerintah, praktisi koperasi serta masyarakat pada umumnya

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui mekanisme pemberian KUT kepada anggota KUD
2. untuk mengetahui prosedur pengembalian KUT oleh anggota KUD
3. untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan KUD kepada anggotanya yang telah melakukan wan prestasi

### 1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

#### 1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah permasalahan yang termasuk dalam lingkup ilmu hukum. Ilmu hukum membahas mengenai hukum, dan didalam pelaksanaannya hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga perlu dikaji mengenai hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Permasalahan yang dikaji adalah bahan pustaka berupa pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah, disamping peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian, khususnya yang berkenaan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya.

#### b. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian dilapangan tentang pelaksanaan pertauran perundang-undangan mengenai perkoperasian ditengah-tengah masyarakat, khususnya yang terkait dalam ruang lingkup permasalahan.

### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan manager KUD "Bhinneka Tunggal Ika" Sukowono Jember.

#### b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, khususnya yang menyangkut tentang peraturan perundang-undangan mengenai koperasi unit desa dan kredit usaha tani, yang menjadi dasar didalam pelaksanaan KUT oleh KUD kepada anggotanya.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis didalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi lapangan, yaitu :

**a. Studi Literatur**

Yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku karangan para ahli dan peraturan perundang-undangan, serta data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dituangkan didalam media massa seperti koran dan majalah untuk kemudian dijadikan dasar dalam menganalisa data-data yang diperoleh dilapangan.

**b. Studi Lapangan**

Yaitu metode mendapatkan data dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara, khususnya dengan pengurus dan manager KUD “Bhinneka Tunggal Ika” Sukowono Jember.

**1.4.4 Analisa Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisa dan mengolah data-data yang diperoleh melalui studi literatur maupun studi lapangan dan menuangkannya kedalam suatu bentuk tulisan yang logis dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Akhirnya didalam penulisan skripsi ini ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, Yaitu dengan menggunakan pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Fakta

Koperasi Unit Desa (KUD) "Bhinneka Tunggal Ika" berdiri tanggal 30 Juli 1980 dan berstatus sebagai badan hukum dengan badan hukum Nomor 4856/BH/II/1981 tanggal 10 April 1981. KUD ini berdasarkan SK Menteri Koperasi nomor 960/KEP/XI/1990 tanggal 23 Nopember 1990 ditetapkan sebagai KUD mandiri.

KUD "Bhinneka Tunggal Ika" berkedudukan didesa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kecamatan Sukowono yang meliputi 12 desa serta memiliki anggota sebanyak 3800 orang, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

KUD ini bergerak dalam dalam berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya adalah penyaluran kredit usaha tani (KUT) kepada anggotanya. Dalam pelaksanaan KUT ini KUD "Bhinneka Tunggal Ika" bertindak sebagai pelaksana pemberi kredit (executing agent), artinya setelah mencairkan KUT dari bank pelaksana, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember, KUT tersebut oleh KUD "Bhinneka Tunggal Ika" disalurkan kepada petani melalui kelompok-kelompok tani.

KUT merupakan modal kerja dengan bunga modal sebesar 10,5 % pertahun yang diberikan kepada petani melalui kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 hektar, dengan nilai kredit maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada pelaksanaan KUT tahun 1998/1999 di Kecamatan Sukowono, KUT diberikan untuk membiayai intensifikasi padi yang diberikan dalam paket-paket sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Padi (Saprodi) dengan nilai kredit maksimal Rp. 1350.000,- yang meliputi :
  1. pengadaan benih, dengan jumlah benih padi sebanyak 40 Kg/ hektar

pupuk, dengan ketentuan :

2. pupuk urea, sebanyak 3 kwintal/hektar
  3. pupuk TSP, sebanyak 1,25 Kwintal/hektar
  4. pupuk KCL, sebanyak 1 kwintal/hektar
  5. pupuk ZA, sebanyak 1 kwintal/hektar
  6. pupuk ZPT/PPC jumlahnya tergantung pada rekomendasi PPL setempat
  7. pestisida, jumlahnya tergantung pada rekomendasi pengamat hama Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
2. Biaya garap dan biaya pengolahan dengan jumlah kredit maksimal Rp. 625.000,-

Pada pelaksana KUT tahun 1998/1999 KUD "Bhinneka Tunggal Ika" menyalurkan KUT sebesar Rp. 904.202.336,- kepada 50 kelompok tani. Penyaluran KUT tersebut dilakukan melalui 2 (dua) gelombang, pertama KUT disalurkan kepada 34 kelompok tani sebesar Rp. 537.434.012,- yang jatuh tempo pada bulan Desember 1999, KUT yang dikembalikan per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 154.167.500,-. Sedang pada gelombang kedua KUT yang telah disalurkan sebesar Rp. 374.677.400,- kepada 16 kelompok tani yang jatuh tempo pada bulan Februari 2000 dengan jumlah KUT yang telah dikembalikan per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 65.135.000,-. Untuk perlaksanaann KUT pada tahun 1999/2000, KUT yang akan disalurkan diproyeksikan sebesar Rp. 1.124.000.000,- kepada 22 kelompok tani. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Rofiq, Manager, dan Bapak Yoyok Windarto, Kabag KUT KUD "Bhinneka Tunggal Ika" Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember).

## 2.2 Dasar hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :

- a. Pasal 1313 KUH Perdata :

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya.

b. Pasal 1320 KUH Perdata :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Satu sebab yang halal.

c. Pasal 1338 KUH Perdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang berlaku mengikat bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Pasal 1365 KUH Perdata :

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan kepada orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor  $\frac{597/KPTS/B \quad M.530/7/19 \quad 98}{04/SKB/M/V \quad II/1998}$  tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.
5. Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas

Departemen Pertanian Nomor  $\frac{06/SKB/BK/ VII/1998}{103/KPT/SE K/SPE/VI/ 1998}$  tentang Petunjuk

Teknis Kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/24/A/KEP/DIR tanggal 7 Mei 1998 tentang Kredit Usaha Tani.
7. Yurisprudensi-yurisprudensi mengenai Fiducia :
  1. Arrest Hooger Rechstshof tanggal 18 Agustus 1932
  2. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951
  3. Keputusan M.A. Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971.

## 2.3 Kajian Pustaka

### 2.3.1 Pengertian Koperasi

Menurut Suwandi (1981 : 1) bahwa koperasi berasal dari kata "Cooperation", yang berarti kerja sama yaitu dari kata "Co" yang berarti bersama-sama dan "Operation" yang berarti bekerja, jadi "Cooperation" berarti adalah "bekerja sama", kalau dari bahasa Belanda adalah Cooperatie. Pengertian koperasi tersebut hampir sama dengan pengertian koperasi menurut Purwosutjipto (1986 : 183) bahwa koperasi (cooperation-cooperatie) berarti kerja sama. Dengan adanya kerja sama antara beberapa orang, suatu tujuan yang sukar dapat dicapai dengan mudah. Dengan demikian koperasi adalah "suatu kerja sama" antara beberapa orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ke 1, bahwa :

"Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan"

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur dalam koperasi adalah :

1. Merupakan badan usaha
2. Beranggotakan orang atau badan hukum operasi
3. Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
4. Merupakan gerakan ekonomi rakyat
5. Berdasarkan atas asas kekeluargaan (kegotong royongan).

Unsur-unsur pokok dalam koperasi tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **1. Merupakan badan usaha**

Yang dimaksud dengan badan usaha di sini, bahwa koperasi menjalankan usaha yang ditujukan untuk memenuhi anggotanya dengan tetap mencari keuntungan, namun keuntungan ini nantinya digunakan untuk kelangsungan hidup koperasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

#### **2. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi**

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang (pasal 1 ke 3). Bentuk koperasi lainnya adalah koperasi sekunder yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer (pasal 1 ke 4).

#### **3. Melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi**

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) bahwa prinsip koperasi adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;



Pasal 5 ayat (2) :

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan koperasi
2. Kerja sama antar koperasi.

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan :

“Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang mempunyai ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya”.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, yang dilandasi oleh kepercayaan dan pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Pasal 5 ayat (2)

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya koperasi juga melakukan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### **4. Merupakan gerakan ekonomi rakyat**

Menurut Hatta (1950:50), yang dimaksud dengan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah bahwa koperasilah yang sebaik-baiknya mencapai kemakmuran bagi rakyat yang tidak punya kapital.

#### **5. Berdasarkan atas asas kekeluargaan**

Asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan kerja koperasi.

Kekeluargaan dan kegotong royongan di sini harus diartikan sebagai aspek pengukuli atau penguat terhadap asas bahwa pada koperasi para anggota harus mampu bekerja dalam satu kesatuan, insyaf dan sadar bahwa semangat bekerja sama tanpa mementingkan kepentingan pribadi adalah sudah merupakan darah daging bangsa Indonesia. Didalam semangat gotong royong dan bersifat kekeluargaan tersebut, maka sifat koperasi sebagai badan usaha ekonomi harus tetap diingat yaitu segi efisiensi (Suwandi, 1981 : 17).

### 2.3.2 Koperasi Unit Desa

Salah satu bentuk koperasi yang berkembang di tanah air kita adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD bergerak dalam berbagai jenis kegiatan usaha guna melayani kebutuhan anggotanya serta masyarakat pedesaan.

Menurut Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (1981 : 24), bahwa Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberi pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka KUD adalah koperasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat pedesaan serta sekaligus sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan itu sendiri.

### 2.3.3 Pengertian Perjanjian

Soebekti (1993 : 112) mengatakan :

Buku III BW berjudul "Perihal perikatan" (Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari kata "Perjanjian", sebab dalam buku III itu diatur juga hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matigedaad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (Zaakwaarneming) tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, perikatan timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian mana timbul kekuasaan dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi. Pihak kreditur berhak atas prestasi (Muhammad, 1992 : 13)

Dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Muhammad (1992: 8), ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, kelemahan tersebut adalah :

1. menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih lainnya", kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri". Jadi ada konsensus antara para pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga kata kata konsensus

Dalam pengertian "perbuatan" termasuk tidak melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming matigdaad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata "persetujuan".

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang dikaitkan dengan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud dengan hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian itu disebut hukum perjanjian (law contract).

Untuk suatu perjanjian yang sah, menurut pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Berdasarkan pengertian dari pasal 1320 KU Perdata tersebut, Soebekti (1998: 1-20) merumuskan sebagai berikut :

#### **1. kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Dengan sepakat atau yang dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

#### **2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian**

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap-orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirnya adalah cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang perempuan dalam hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

#### **3. Suatu hal tertentu**

Apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu perselisihan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang itu tidak ada tidak diharuskan oleh undang-undang.



Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian semua dapat dihitung atau ditetapkan.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu orzaak (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena dasar alasan yang cukup menurut undang-undang yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Muhammad (1992 :88), dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata terdapat tiga unsur, yaitu :

##### 1. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian sama halnya dengan menaati undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

##### 2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

##### 3. Pelaksanaan Itikad baik.

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah bahwa didalam pelaksanaan suatu perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma dan kesusilaan.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang salah satu pihak tidak melakukan suatu prestasi, yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa sebagaimana yang diperjanjian atau wan prestasi, yaitu :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tidak sebagaimana yang diperjanjikan

3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wan prestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak yang melakukan wan prestasi tersebut harus memberikan ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari adanya wan prestasi itu. Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya perbuatan yang melawan hukum
2. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain
3. adanya kesalahan yang telah dilakukan
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Menurut Soebekti (1998 : 45), terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) si berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu) diancam sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

*Pertama*, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

*Kedua*, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

*Ketiga*, peralihan resiko

*Keempat*, membayar biaya perkara, kalau sampai diprkarakan didepan hakim.

#### 2.3.4 Perjanjian Kredit Usaha Tani

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya. Dikarenakan adanya beberapa kelemahan dalam pasal 1313 KUH

Perdata tersebut, maka Muhammad (1992 :88) merumuskan perjanjian itu sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hal dalam lapangan hukum kekayaan.

Menurut Soebekti (1993:16), yang dimaksud dengan melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan adalah melaksanakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 ke 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 597/KPTS/BM.5307/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani 04/SKB/M/VII/1998

Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura bahwa kredit usaha tani adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana kredit atau lembaga swadaya masyarakat untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai kelompok taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka perjanjian kredit usaha tani adalah suatu perjanjian dengan mana bank pemberi kredit, koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat saling mengikatkan diri untuk melaksanakan pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

### 2.3.5 Jenis-jenis Kredit Usaha Tani

Berdasarkan petunjuk bersama Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali BIMAS Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/VII/1998 tentang petunjuk teknis penyaluran KUT 103/KPT/SEK/SPB/VII/1998

untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, maka usaha-usaha yang dibiayai KUT adalah :



1. intensifikasi padi
2. intensifikasi palawija
  - a. tanaman umbi-umbian, seperti : talas, ubi kayu, ubi jalar
  - b. tanaman kacang-kacangan seperti : kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau
3. Intensifikasi hortikultura, yang meliputi :
  - a. tanaman buah-buahan, seperti nanas, pepaya, pisang, markisa, jeruk dan salak.
  - b. tanaman sayuran, seperti jagung merah, kentang, bawang merah, dan bawang putih.

KUT untuk intensifikasi hortikultura diberikan secara selektif berdasarkan daerah atau komoditasnya dengan memperhatikan pola pembiayaan hortikultura yang sudah berjalan di daerah yang bersangkutan serta mempunyai prospek pemasaran, khusus KUT untuk komoditi hortikultura yang berupa nanas, pisang, pepaya, markisa, jeruk dan salak hanya diberikan dalam rangka pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan atau paling lama satu tahun sebelum menghasilkan.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemberian KUT kepada Anggota KUD “Bhinneka Tunggal Ika”

Kredit Usaha Tani merupakan kredit yang sangat lunak , artinya kredit yang ditujukan untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ini diberikan pemerintah kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan bunga modal hanya 10,5 % pertahun, tanpa menggunakan agunan (Bangkit, Nomor 8 tahun II, 22-28).

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 597/KPTS/BM.530/7/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani 04/SKB/M/VII/1998

Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura, pada Bab II mengenai mekanisme Penyaluran Kredit, pada pasal 2 disebutkan bahwa penyaluran KUT kepada petani dilaksanakan melalui empat pola sebagai berikut :

##### 1. Pola I

- a. KUT diberikan kepada Koperasi sebagai pelaksana pemberi KUT (executing agent) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani
- b. TTA/PKL bertindak sebagai pendamping /Pembina Koperasi

##### 2. Pola II

- a. KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT
- b. TTA/PKL bertindak sebagai pendamping Koperasi

##### 3. Pola III

- a. KUT diberikan kepada Koperasi sebagai pelaksana pemberi KUT (executing agent) untuk disalurkan kepada petani melalui kelompok tani
- b. KUT diberikan langsung kepada kelompok tani untuk disalurkan kepada anggotanya dan koperasi dalam hal ini sebagai penyalur KUT (Channeling agent)

c. LSM bertindak sebagai pendamping/pembina koperasi

#### 4. Pola IV

Apabila bank pemberi kredit menilai LSM layak dan memenuhi syarat permohonan kredit, maka KUT diberikan kepada kelompok tani melalui LSM yang bersangkutan sebagai pelaksana pemberi kredit (executing agent) yang juga bertindak sebagai pendamping /pembina pada tahap awal, oleh karena kelompok tani binaan LSM tersebut belum dapat membentuk koperasi dan pada tahap berikutnya kelompok tani yang bersangkutan didorong untuk membentuk koperasi.

Untuk memperoleh KUT tersebut, pengurus koperasi/LSM dan seluruh kelompok tani dalam satu wilayah dapat memilih salah satu pola penyaluran yang dikehendaki.

Berdasarkan petunjuk bersama Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor 06/SKB/BK/VII/1998

103/KPT/SEK/SPB/VII/1998

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura bahwa prosedur perencanaan dan pengajuan KUT adalah sebagai berikut :

1. petani/kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata
2. permohonan KUT diajukan oleh kelompok tani dalam bentuk RDKK kepada koperasi/LSM
3. RDKK diajukan oleh kelompok tani kepada koperasi/LSM satu bulan sebelum jadwal pencairan kredit sesuai dengan yang tercantum dalam RDKK
4. koperasi/LSM menyampaikan permohonan KUT kepada kantor bank setempat dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai lampiran RDKK pendukungnya
5. dokumen permohonan KUT hanya ditanda tangani oleh kepala desa/lurah, ketua kelompok tani, PPL, pengurus koperasidan kepala kantor cabang bank, tidak perlu *dicontrasign* oleh pejabat lain

6. dalam hal koperasi berfungsi sebagai koperasi penyalur KUT, rekapitulasi RDKK sebagaimana dimaksud dalam butir empat dilengkapi dengan surat kuasa dari kelompok tani kepada koperasi
7. dalam hal permohonan KUT sebagaimana dimaksud dalam butir empat disetujui oleh bank, maka penarikan kredit dilakukan oleh :
  - a. koperasi apabila berfungsi sebagai koperasi pemberi KUT
  - b. kelompok tani apabila koperasi berfungsi sebagai koperasi penyalur KUT
  - c. LSM apabila berfungsi sebagai pemberi KUTSesuai dengan rencana penarikan KUT yang diajukan berdasarkan RDKK
8. proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani kepada koperasi/LSM sampai dengan penanda tangan akad kredit di bank pemberi kredit dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin agar waktu proses pengajuan kredit tersebut tidak terganggu
9. akad kredit dengan bank harus sudah dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum jadwal pencairan kredit sesuai dengan rekapitulasi RDKK
10. rincian proses seperti pada butir 8 (delapan) sebagai berikut :
  - a. proses penelitian oleh PPL atas kebenaran RDKK seperti nama petani, luas areal dan kebutuhan kredit paling lambat 7 (tujuh) hari
  - b. proses seleksi dan rekapitulasi RDKK oleh pengurus koperasi/LSM atas bimbingan TTA paling lambat 7 (tujuh) hari
11. PPL bertanggung jawab penuh atas kebenaran RDKK yang memuat nama petani, luas areal, dan kebutuhan nyata kredit
12. Penanda tangan akad kredit oleh bank harus tepat waktu yaitu 7 (tujuh) hari sebelum pencairan kredit yang tercantum dalam rekapitulasi RDKK.

KUD “Bhinneka Tunggal Ika” menyalurkan KUT kepada anggotanya dengan menggunakan pola pertama, yaitu bertindak sebagai KUD pemberi kredit (executing agent), artinya dalam pelaksanaan KUT ini KUD “Bhinneka Tunggal Ika” melaksanakan pemberian KUT kepada petani melalui kelompok tani. Tanggung jawab pelaksanaan tugas dan pengembalian KUT berada pada KUD “Bhinneka Tunggal Ika”.

KUD “Bhinneka Tunggal Ika”, dalam melaksanakan tugasnya sebagai executing agent didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PKL) dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dan Tenaga Teknis Administrasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember.

Untuk mendapatkan KUT ini maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh petani/kelompok tani adalah dengan mengadakan rapat kelompok tani untuk mensosialisasikan KUT untuk musim tanam yang akan datang, sekaligus untuk menyusun RDKK. Pengurus kelompok tani mengajukan RDKK dan menandatangani surat perjanjian bahwa kelompok tani yang bersangkutan akan melunasi KUT tersebut pada waktu yang diperjanjikan, serta memberikan surat kuasa pencairan kredit dari bank kepada KUD “Bhinneka Tunggal Ika”. Atas dasar RDKK beserta surat perjanjian mengenai kesanggupan kelompok tani mengembalikan KUT tersebut maka KUD “Bhinneka Tunggal Ika” membuat rekapitulasi RDKK yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris KUD “Bhinneka Tunggal Ika” serta disahkan oleh Camat Sukowono dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukowono.

RDKK dan rekapitulasi RDKK tersebut oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” diajukan ke kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember, dengan melampirkan :

1. surat permohonan pengajuan KUT
2. daftar susunan pengurus KUT
3. surat pernyataan petugas penyuluh lapangan (PPL) tentang kebenaran isian RDKK
4. petikan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD “Bhinneka Tunggal Ika”
5. surat pernyataan bahwa KUD “Bhinneka Tunggal Ika” sanggup mendistribusikan KUT kepada petani
6. rencana penarikan dan pengembalian RDKK
7. rekapitulasi RDKK yang ditandatangani ketua dan sekretaris KUD serta Camat. Sebelum ditandatangani oleh Camat, RDKK tersebut telah diperiksa oleh sekretaris penggerak Bimas tingkat kecamatan dan kepala BPP

Kecamatan Sukowono. Rekapitulasi tersebut nantinya akan ditanda tangani pula oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember

8. surat keterangan bahwa KUD “Bhinneka Tunggal Ika” telah melunasi KUT pada pelaksanaan pada tahun sebelumnya,

KUD “Bhinneka Tunggal Ika” mengajukan permohonan KUT tersebut kepada bank pelaksana, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember dalam bentuk rekapitulasi RDKK yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember dengan melampirkan foto copy :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Akte Badan Hukum KUD “Bhinneka Tunggal Ika”

Sesudah penanda tangan akad kredit di BRI Cabang Jember, KUD “Bhinneka Tunggal Ika” meminta rekomendasi pencairan KUT dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember untuk mencairkan KUT tersebut di BRI Cabang Jember. Sesudah adanya pemberitahuan dari BRI Cabang Jember untuk mencairkan KUT tersebut, maka KUT tersebut oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” diberikan kepada anggotanya yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

### 3.2 Pengembalian KUT oleh Anggota kepada KUD “Bhinneka Tunggal Ika”

Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Timur (1998 :2) menyebutkan Pengembalian KUT dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara tunai atau dalam bentuk natura, yaitu :

1. **secara tunai :**
  - berupa pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman
  - saat koperasi menerima pembayaran tunai dari petani, beban bunga petani berhenti
  - koperasi pada hari itu harus segera menyetorkan KUT ke bank pelaksana

Dalam hubungannya dengan BRI Cabang Jember, KUD “Bhinneka Tunggal Ika” berkewajiban menyetorkan KUT yang telah dikembalikan oleh kelompok tani penerima KUT kepada BRI Cabang Jember.

Pelaksanaan KUT tahun 1998/1999 KUT sebesar Rp.904.202.336,- yang terbagi menjadi 2 (dua) gelombang, yaitu gelombang pertama sebesar Rp. 537.43.012,- kepada 34 kelompok tani yang jatuh tempo pada bulan Desember 1999 dan gelombang dua sebesar Rp. 374.677.400,- kepada 16 kelompok yang jatuh tempo pada bulan Februari 2000.

Pada gelombang pertama yang jatuh tempo pada bulan Desember 1999, jumlah KUT yang harus disetorkan ke BRI Cabang Jember sebesar Rp. 537.434.012,- ditambah bunga sebesar 10,5 % pertahun. Namun KUT yang telah dikembalikan baru berjumlah Rp. 154.1677.500,- (per 30 Desember 1999).

Terhadap kewajiban menyetorkan pengembalian KUT kepada BRI Cabang Jember, maka pengurus menyetorkan KUT sebesar Rp. 904.202.336,- ditambah bunga modal sebesar 10,5 % pertahun yang berasal dari pengembalian KUT oleh anggota KUD “Bhinneka Tunggal Ika” sebesar Rp. 219.302.500,-. Sedangkan kekurangannya diambilkan dari dana untuk pelaksanaan KUT tahun 1999/2000, sehingga KUD “Bhinneka Tunggal Ika” telah melaksanakan kewajibannya pada BRI Cabang Jember.

Dengan telah dilaksanakannya kewajiban untuk menyetor pengembalian KUT kepada BRI Cabang Jember, KUD “Bhinneka Tunggal Ika” mempunyai piutang kepada anggota penerima KUT yang belum melaksanakan prestasi berupa pembayaran KUT kepada KUD “Bhinneka Tunggal Ika”.

Menurut Soebekti (1998:45), apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan” wan prestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan . Wan prestasi (kelalain atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan



melakukan wan prestasi yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar KUT sebagaimana mestinya maka pengembalian KUT yang tertunggak itu harus ditanggung oleh koperasi/LSM yang bersangkutan. Koperasi/LSM tersebut dituntut untuk mampu untuk menyelesaikan perbuatan wan prestasi yang telah dilakukan oleh petani/kelompok tani anggotanya itu.

Pengembalian KUT oleh petani/kelompok tani dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara tunai dan dalam bentuk natura. Dari kedua cara tersebut sebagian besar petani/kelompok tani mengembalikan dalam bentuk tunai, seperti halnya yang dilakukan oleh petani/kelompok tani anggota KUD "Bhinneka Tunggal Ika" Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada KUD "Bhinneka Tunggal Ika" ini maka penulis dapat mengetahui bahwa pengembalian dalam bentuk natura lebih menguntungkan jika dibandingkan dalam bentuk tunai karena petani yang mengembalikan KUT dalam bentuk tunai harus menjual terlebih dahulu gabahnya kepada pedagang gabah. Petani yang mengembalikan KUT dalam bentuk natura (yaitu dengan menjual gabah kepada KUD), sebagian dari hasil penjualan gabah tersebut digunakan untuk membayar KUT pada saat itu juga.

Keuntungan yang diperoleh dari pembayaran KUT dalam bentuk natura, baik bagi petani/kelompok tani dengan koperasi/KUD, menurut Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa timur 1998:8) adalah :

- koperasi/KUD mampu menyusun pola panen dan menyiapkan perangkat pos pos pembelian gabah;
- keterkaitan usaha nyata antara koperasi dengan anggotanya;
- unit usaha pangan dan sarana pendukung (sarana pra dan pasca panen) menjadi efektif;
- petani produsen memperoleh jaminan pasar dan harga;
- unit usaha simpan pinjam berkembang ;
- koperasi/KUD dituntut pro aktif sehingga tunggakan kredit dapat diatasi sedini mungkin.

Didalam pelaksanaan perjanjian KUT ini terkadang terjadi adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani, antara lain tidak membayar KUT sebagaimana mestinya atau membayar KUT namun



terlambat. Adanya keterlambatan ini mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikannya itu. Dalam kaitannya dengan wan prestasi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani anggota koperasi/KUD tersebut maka petani/kelompok tani yang telah melakukan wan prestasi tersebut harus memberikan ganti rugi kepada koperasi/KUD tersebut karena koperasi/KUD melakukan akad kredit dengan bank pelaksana didalam pelaksanaan KUT tersebut untuk kemudian disalurkan kepada petani/kelompok tani yang bersangkutan, apabila koperasi/KUD tidak dapat mengembalikan KUT tersebut sebagaimana mestinya maka pihak koperasi/KUD yang harus menanggung pengembalian KUT tersebut.

Dalam UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun dengan demikian oleh undang-undang ditetapkan bahwa pemberian kredit harus dengan jaminan. (Thomas Suyatno, dkk, 1999 : 88).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ke 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selain harus dengan jaminan, didalam memberikan kredit bank harus mempunyai keyakinan mengenai kemampuan debitur didalam melunasi hutangnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan :

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Dalam pasal 8 ayat(1) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau menghembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Yang menarik bahwa agunan/jaminan dari KUT tersebut hanyalah berupa fiducia hasil usaha tani, artinya bahwa pihak bank pelaksana percaya bahwa koperasi/KUD executing tersebut akan melunasi KUT sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga kerugian yang diderita oleh orang lain sebagai akibat dari adanya perbuatan wan prestasi tersebut tidak dapat ditutup.

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi mengenai jaminan fiducia, khususnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951 menyebutkan :

Penyerahan hak milik secara kepercayaan hanya boleh mengenai barang bergerak karena penyerahan han milik tersebut diperbolehkan sebagai kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengadakan lain perjanjian daripada perjanjian gadai yang diatur dalam titel XX Buku II KUH Perdata, tetapi perjanjian itu bagaimanapun harus meliputi barang bergerak tentang mana titel itu mengaturnya.

Yurisprudensi tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa jaminan fiducia adalah jaminan berupa kepercayaan atas debitur serta hanya dapat diberlakukan pada benda bergerak saja.

Koperasi/KUD dengan bank pelaksana perlu mengadakan akad kredit dengan jaminan yang tidak terbatas pada benda bergerak saja melainkan juga pada benda tidak bergerak sehingga petani/kelompok tani penerima KUT ini benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya membayar KUT tepat jumlah dan tepat waktu. Namun yang terpenting dari kesemuanya itu adalah itikad baik dari petani/kelompok tani untuk melunasi KUT sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Tidak tegasnya sanksi bagi petani, kelompok tani, pengurus koperasi, LSM, PPL dan PKL yang menyalahgunakan dan pengembalian KUT, maka banyak terjadi kasus penyalahgunaan dan pengembalian KUT, khususnya didalam pengembalian KUT, maka didalam pelaksanaan KUT ini perlu diambil langkah langkah pengamanan khususnya oleh koperasi/KUD executing terhadap petani/kelompok tani yang melakukan wan prestasi terhadap pengembalian KUT ini, seperti yang dilakukan oleh KUD "Bhinneka Tunggal Ika" yang melakukan pembaharuan utang atau novasi.

Pembaharuan utang atau novasi ini terdapat dalam pasal 1413 ke 1 KUH Perdata yaitu :

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :

1. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya
2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. apabila, sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk mnggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya.


Novasi pada pasal 1413 ke 1 KUH Perdata tersebut diatas dinamakan novasi obyektif, karena di situ yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian (Soebekti, 1998 : 70).

Menurut Setiawan (1999 :116), bahwa novasi obyektif dapat terjadi dengan :

1. mengganti atau mengubah isi daripada perikatan.  
Penggantian perikatan terjadi, jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain. Misalnya, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu.
2. Mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang.

Berdasarkan pendapat setiawan tersebut, maka langkah penyelesaian wan prestasi yang dilakukan oleh KUD “Bhinneka Tunggal Ika” menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum menjadi utang piutang.

Dengan diadakannya langkah-langkah pengamanan seperti tersebut diatas maka kerugian yang diderita oleh negara akibat dari adanya wan prestasi ini dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dana KUT ini dapat digulirkan kembali pada tahun berikutnya dengan tanpa membebani keuangan negara pada masa yang akan datang.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Dari empat pola yang ada didalam penyaluran KUT kepada petani/kelompok tani, KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" menggunakan pola Pertama, yaitu KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" bertindak sebagai koperasi pemberi kredit (executing agent), yaitu menyalurkan KUT dari bank pelaksana (Bank Rakyat Indonesia) kepada petani melalui kelompok tani.
2. Pengembalian KUT oleh anggota kepada KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" dilakukan secara tunai, yaitu dengan membayar KUT dalam bentuk uang dan dalam bentuk natura, yaitu dengan menyetorkan gabah kepada KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" senilai dengan jumlah pinjaman KUT yang diterimanya.
3. Terhadap anggotanya yang melakukan wan prestasi maka upaya yang diambil oleh KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" adalah dengan melakukan pembaharuan utang (Novasi) bagi anggota yang telah mengembalikan KUT lebih dari 75% dan bagi anggota yang terlambat mengembalikan KUT maka bunga modal KUT-nya tetap berjalan.

### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Berkenaan dengan pemberian KUT kepada anggotanya, hendaknya KUD "Bhinneka Tunggal Ika" benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pemberi kredit (executing agent) kepada anggotanya, sehingga anggota KUD. "Bhinneka Tunggal Ika" penerima KUT dapat merasakan langsung manfaat diadakannya program KUT.

2. Pengembalian KUT oleh anggota KUD. “Bhinneka Tunggal Ika” dalam bentuk natura hendaknya dapat ditingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang, agar terjadi keterkaitan usaha nyata antara KUD “Bhinneka Tunggal Ika” dengan anggotanya.
3. Perlunya peningkatan kesadaran pada anggota KUD “Bhinneka Tunggal Ika” penerima KUT akan pentingnya program KUT bagi pembiayaan usaha taninya, sehingga anggota benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan dan mengembalikan KUT tepat jumlah, tepat tempat dan tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Mohammad. 1950. **Beberapa Fasal Ekonomi**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwandi, Ina. 1981. **Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi (Sebuah Out Line)**. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1986. **Pengertian Pokok Hukum Dagang 2**. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. **Hukum Perikatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. 1993. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1998. **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Intermedia.
- Setiawan, R. 1999. **Pokok-pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Putra A Bardin.
- Suyatno, Thomas. Djuhaepah. Marala. Abdullah, Azhar. Appono, JT. Ananda, Yuniati Tinon. Chalik, HA. 1999. **Kelembagaan Perbankan**. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi perbanas.
- Subekti, R dan Tjitro Sudibyo, R. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anonim. 1981. **Koperasi Sebuah Pengantar**. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- Anonim. 1992. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**. Jakarta: Departemen Koperasi Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
- Anonim. 1998. **Pedoman Penyaluran Kredit Usaha Tani**. Jakarta: Departemen koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI.
- Anonim. 1998. **Petunjuk Teknis Penyaluran KUT Tahun 1998/1999 di Propinsi Jawa Timur**. Surabaya: Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa timur.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Ilmiah**. Jember.

- Santoso, Agung Budi. 1999. "Kredit Super Murah Untuk Rakyat". Dalam Bangkit, 22-28 November. Jakarta: halaman 21.
- Pasaribu, Benny. 1996. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pengusaha Kecil dan Koperasi". Dalam Gema. (VII). Nomor 8. Jakarta: Halaman 33-38.







DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 4144 /PT32.H4.FH/N 1 1999  
Lamp. :  
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Kepala  
Kantor Departemen Koperasi dan PKM  
di -  
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO  
NIM : 95. 186  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Jawa VI/ 12- B Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA TANI  
PADA KUD " BHINEKA TUNGGAL IKA " SUKOWONO  
JEMBER " .

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 21 Desember 1999  
DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :  
1. Yth. Ketua Bagian .....  
2. Yang bersangkutan  
3. Arsip.



**KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Karimata No. 85/115 Telpn. (0331) 336101 Jember

Jember, 27 Desember 1999.

Kepada Yth.

Sdr. Pengurus KUD " BHINEKA TUNGGAL IKA "  
Kecamatan Sukowono.  
di - J E M B E R .

No. : 1101/KDK.13-12/1.4/XII/1999.

Lamp. : -

Perihal : Konsultasi.

Memperhatikan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember  
Nomor : 4144/PT32.H4.FH/NI/1999., tanggal 21 Desember 1999. Bersama ini kami  
kami beritahakan bahwa :

Nama : AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO.,  
N.I.M : 95. 186  
Program : S.1  
Alamat : Jl. Jawa VI/ 12-B Jember.  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah ;  
"Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani  
pada KUD "Bhineka Tunggal Ika" Sukowono Jember".

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan dengan catatan yang bersangkutan  
tan diwajibkan :

1. Sebelum melaksanakan konsultasi yang bersangkutan menghubungi KUD yang di -  
maksud.
2. Dalam melaksanakan Konsultasi ikut menjaga ketertiban Umum.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan  
oleh yang berwajib.

Demikian atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih .

KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBER :  
KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBER  
Drs. SUPARDJO .  
NIP: 160012669. -

"BHINEKA TUNGGAL IKA"

BADAN HUKUM No.: 4856 / BH / II / '81

Alamat : Jl. Cumerak No. 14 Sukosari, Telp. (0331) 566203 Sukowono - Jember



SURAT KETERANGAN

No: 044 / KUD / 4856 / II / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : Agung Nugroho Suryo Sulistio

NIM : C10095186

Alamat : Jl. Jawa VI/12 B Jember

Telah melaksanakan konsultasi pada KUD "Bhinneka Tunggal Ika" Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember untuk pelengkap data skripsinya dengan judul : "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Tani Pada KUD "Bhinneka Tunggal Ika" Sukowono Jember".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukowono, Februari 2000

Koperasi Unit Desa "Bhinneka Tunggal Ika"

Kecamatan Sukowono

Kabupaten Sukowono

Jember

Drs. M. Rofiq